



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2018/PA. Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Basabungan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Basabungan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Lwk. tanggal 10 April 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 131/10/XI/1994 tanggal 10 Desember 1994;

Hal 1 dari hal 5 Putusan No: 196/Pdt.G/2018/PA.Lwk



2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dalam asuhan bersama yang bernama:

1. ANAK I, umur 22 tahun;
2. ANAK II, umur 18 tahun;
3. ANAK III, umur 14 tahun;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri, akan tetapi sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki kecemburuan yang berlebihan;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 2 dari hal 5 Putusan No: 196/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri dan upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis berhasil. Kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah menyadari kekeliruannya dan berniat akan tetap melanjutkan rumah tangganya dengan rukun mawaddah dan warahmah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara cerai gugat bagi orang Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis berhasil. Kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah menyadari kekeliruannya dan berniat akan tetap melanjutkan rumah tangganya dengan rukun, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya secara sepihak, selama pihak Tergugat belum menyampaikan jawabannya. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas,

Hal 3 dari hal 5 Putusan No: 196/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Lwk. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari H. A. Zahri, S.H., M.H.I., selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.H.I.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Hal 4 dari hal 5 Putusan No: 196/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran:	Rp.	30.000,00
2.	Proses :	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan :	Rp	1.040.000,00
4.	Redaksi :	Rp.	5.000,00
5.	Meterai :	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp.1.131.000,00

Hal 5 dari hal 5 Putusan No: 196/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)